

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa pandemi Covid-19 seiring dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pelaku UMKM salah satu pelaku usaha yang paling terkena dampaknya. UMKM yang menjadi sumber utama bagi pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi penyumbang masalah utama yang harus dipecahkan BPR untuk menentukan solusinya. BPR harus memiliki strategi dan manajemen risiko yang tepat terkait adanya permasalahan tersebut. Ultimatum ini disampaikan oleh OJK dalam surat edaran POJK Nomor 18/POJK.03/2021 merupakan perubahan kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 yang menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.

OJK menghimbau semua BPR dan BPRS benar-benar menerapkan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS. Kecukupan modal dari pembantu usaha masyarakat diharapkan dapat

menjalankan peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 ini. (Nusa Bali.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) mengidentifikasi ada lima permasalahan utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR), termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kelima permasalahan tersebut adalah permodalan (*lack of capital*). Terdapat beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan jumlah modal inti minimal. Keterbatasan modal ini akan berdampak pada beberapa hal antara lain keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis, pengelolaan SDM dan penyediaan infrastruktur IT yang tidak optimal, sehingga berdampak pada melemahnya daya saing BPR dengan lembaga jasa keuangan lain, ujar Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Rochman Pamungkas, mewakili Ketua OJK Regional 8 Bali-Nusra Elyanus Pongsada.

Dalam evaluasi kinerja BPR dan BPRS di Grand Inna Bali Beach Sanur, Rabu (27/11/2019), diungkapkan juga kurang optimalnya penerapan Tata Kelola BPR. Dikatakan Rochman Pamungkas masih ditemukan BPR yang mengalami kekurangan jumlah pengurus baik Direksi/Dewan Komisaris/Pejabat Eksekutif. Tegasnya, ketidakcukupan struktur dan kapasitas manajemen tentu mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan, pengarahan, pengawasan internal bank, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kinerja bank. Peran aktif dewan komisaris dan direksi dalam memastikan penerapan manajemen risiko kepatuhan dan efektivitas kebijakan internal masih belum optimal. Ketidakcukupan infrastruktur dan kapasitas manajemen tentu akan akan mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan pengarahan, pengawasan

internal bank hingga pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kinerja bank. Permasalahan BPR lainnya adalah praktik perbankan yang tidak sehat sehingga terdapat BPR yang dicabut izin usahanya, sebagai akibat praktik tidak sehat yang dilakukan pemilik pengurus, maupun karyawan BPR. Beberapa pelanggaran ketentuan perbankan yang terjadi seperti intervensi pemilik bank dalam kegiatan operasional BPR. Efektivitas pelaksanaan tugas direksi yang kurang memadai pengelolaan aset. Penyaluran kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian atau penggelapan dana BPR. Permasalahan berikutnya adalah pada sisi risiko kredit.

Berdasarkan hasil pengawasan OJK, peningkatan risiko kredit tercermin dari NPL per interval yang disebabkan belum optimalnya kualitas SDM di bagian perkreditan dalam penyaluran kredit. Terutama di sektor properti dan turunannya. Kemudian penyelesaian kredit melalui penjualan agunan, yang memerlukan waktu yang lama, dan lemahnya awareness internal control, menyebabkan munculnya penyimpangan dalam penyaluran kredit. Selanjutnya permasalahan keempat, kehandalan sistem teknologi informasi. Di antaranya sistem yang dimiliki masih memungkinkan diintervensi atau dimanipulasi. Manajemen risiko teknologi informasi, kata Rochman Pamungkas sangat perlu diperhatikan. Kelima produk layanan BPR yang terbatas. Pengembangan Produk layanan BPR saat ini perlu didukung strategi branding untuk mendorong image BPR yang lebih positif dan profesional, Sehingga lebih dikenal dan lebih kompetitif. Dalam mendorong variasi layanan BPR, kata Rochman Pamungkas OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2016, tentang Kegiatan Usaha BPR dan Wilayah Kerja BPR. Tegas Rochman Pamungkas, permasalahan dan tantangan yang ada, harus mampu

dikelola oleh Dewan Komisaris dan Direksi BPR dan BPRS dengan senantiasa melaksanakan peran dan fungsinya melayani kebutuhan jasa perbankan serta memberikan dukungan kepada upaya pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal. Hal tersebut mengingat saat ini persaingan di segmen kredit mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat ketat.

Sementara itu, kinerja keuangan BPR di Provinsi Bali masih menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset BPR pada tahun 2020 mencapai Rp16,87 triliun, tumbuh 12,47 persen (yoy), meningkat dari periode tahun 2019 yaitu 8,27 persen dan lebih tinggi dari BPR secara nasional yang tumbuh 10,24 persen (yoy). Ketua Perbarindo Bali I Ketut Wiratjana tidak menampik terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi industri BPR di Bali. Terkait itu kata Wiratjana ada tiga yang menjadi perhatian Perbarindo, pertama penguatan permodalan, kedua peningkatan SDM yang ada di BPR, untuk mengelola BPR-nya dan ketiga pemenuhan IT. Jumlah BPR dan BPRS di Bali yang menjadi anggota Perbarindo tahun 2019 mencapai 134. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak 21 Juni 2019. Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dilakukan setelah Pemegang Saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan khusus

sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan dari tanggal 28 Maret 2019 s.d. 28 Mei 2019.

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tatakelola yang baik serta adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen. Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK, yang harus memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar 8 persen.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Legian agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku (Kompas.com, 2019).

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Penilaian kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk melihat tingkat

kinerja keuangan atau keuntungan suatu perbankan. Menurut *Alther et al* (2018) kinerja keuangan adalah hasil dari keputusan dan kebijakan manajemen untuk menggunakan dana dari laba suatu perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA). Semakin besar rasio *Return On Assets* (ROA) semakin baik pula kinerja suatu perusahaan karena tingkat pengembalian aktivasnya semakin besar. Dengan mengetahui *Return On Assets* (ROA) kita dapat menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasional dalam menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan.

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio atau *indeks* yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Rasio yang dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu perusahaan yaitu tingkat kecukupan modal (CAR), *risk profile* (NPL), ukuran perusahaan, tingkat likuiditas (LDR) dan *good corporate governance*.

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain. Menurut Hasibuan (2019) *Capital Adequacy Ratio* adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Semakin tinggi CAR semakin tinggi pula tingkat kemampuan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisyah (2021) menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasi bank. Salah satu profil risiko yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah diproksikan dengan menggunakan *Non Performing Loan*, dimana *Non Performing Loan* merupakan perbandingan antara kredit macet dengan total kredit dalam satuan persentase. Semakin besar *Non Performing Loan* maka semakin banyak kredit macet pada perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi laba atau kinerja keuangan yang diperoleh perusahaan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisyah (2021) menyatakan NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeksen (2020) menyatakan NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana mengklarifikasikan besar kecil suatu perusahaan dengan cara ukuran pendapatan, jumlah karyawan, nilai pasar saham, dan total modal. Menurut Janrosi (2018) penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan dari berbagai macam cara, seperti dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah

perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh perusahaan maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan ini akan mempengaruhi pendapatan atau laba yang akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2019) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan (Kasmir, 2018:129). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Menurut Brigham dan Houston (2017:104) likuiditas suatu perusahaan menunjukkan apakah perusahaan mampu melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo di tahun berikutnya. Semakin besar *Loan To Deposit Ratio* maka sudah dipastikan akan semakin besar pula laba yang diperoleh suatu perusahaan tersebut. Ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supirto (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyati (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan

memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi dan *stakeholders* lainnya dalam rangka untuk menentukan tujuan, pencapaian, serta penilaian suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeksen (2020) menyatakan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan Fathoni (2021) menyatakan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Seperti yang diuraikan diatas terdapat perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan fenomena dan *gap research* yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan replikasi dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat kecukupan modal, *risk profile*, ukuran perusahaan, tingkat likuiditas dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR Se Kota Denpasar Periode 2019-2021”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh *risk profile* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021?

3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021?
5. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *risk profile* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPR se Kota Denpasar periode 2019-2021

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *goodcorporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan pada BPRse Kota Denpasar periode 2019-2021.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam perkembangan studi keuangan dan penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk manajemen perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidakpercayaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut Nugroho (2017) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pelaporan pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas dari perusahaan kepada pihak principal sangat penting dilakukan, karena dengan adanya laporan mengenai aktivitas perusahaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dari kinerja perusahaan.

Pihak principal dapat menggunakan pengungkapan informasi perusahaan khususnya mengenai lingkungan dapat digunakan sebagai dasar mengukur seberapa jauh perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu manajer harus mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak principal dan masyarakat luas. Pengungkapan informasi mengenai lingkungan merupakan suatu bentuk laporan yang masih sukarela. Dalam menyelesaikan permasalahan tentang minimnya

pengungkapan informasi mengenai lingkungan salah satunya dengan faktor kepemilikan manajerial.

Manajemen yang memiliki kepemilikan yang tinggi didalam suatu perusahaan akan berupaya terus secara produktif untuk meningkatkan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan citra dan image perusahaan demi kesejahteraan para pemegang saham serta keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Hal tersebut, membuat manajer termotivasi untuk terus memperluas pengungkapan informasi lingkungan kepada *stakeholder* untuk membentuk citra dan image yang baik bagi perusahaan terhadap masyarakat luas. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berpengaruh pada luasnya pengungkapan informasi keuangan sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Besarnya laba yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat manajemen termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi perusahaan karena biaya pengungkapan yang dapat dipenuhi. Pengungkapan informasi yang luas suatu perusahaan akan membuat principal terpenuhi dalam informasi yang dibutuhkan.

### **2.1.2. Perbankan**

Menurut Ajuha (2017:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”. Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

#### 1) Jenis-jenis Perbankan

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan utama bank umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

#### 2) Jenis bank menurut kegiatan usaha Menurut undang-undang No 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu:

##### a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang

- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (*transfer*).
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p) Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.
- r) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

## b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam POJK nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyampaian laporan BPR dan BPRS wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 pada hari kerja dan paling lambat pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu periode penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Libur.

### 2.1.3. Kinerja Keuangan

Menurut Oktalia et al (2010;120) kinerja Keuangan merupakan pencapaian suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Penilaian suatu

perusahaan perbankan pada umumnya menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL yang terdiri dari *Capital, assets Quality, Management, Earnings, Likuiditas*. Analisis CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja dan mendeteksi masalah yang berisiko mengganggu kelancaran operasional bank. Aspek dalam analisis CAMEL adalah aspek yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kondisi keuangan bank. Menurut Aman (2018) kinerja keuangan dapat diukur menggunakan Rasio Profitabilitas yang terdiri dari *Return on assets* dan *Return on equity*. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah *Return on assets*. *Return on assets* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva dalam satuan persentase.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return on assets* dikarenakan *Return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar *Return on assets* maka semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan. Ditinjau dari nilai standar *Return on assets* yang baik yaitu harus di atas nilai 5,98%, jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti nilai *Return on assets* dapat dikategorikan baik, dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98% berarti nilai *Return on assets* tersebut dapat dikategorikan tidak baik.

#### **2.1.4. Pengertian Kecukupan Modal**

Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi bobot risiko. Modal adalah uang yang ditamankan

oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan suatu keuntungan untuk menambah kekayaan. Tingkat kecukupan modal suatu perusahaan diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio*. Menurut Kasmir (2017; 233) *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal.

*Capital Adequacy Ratio* yaitu perhitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva tertimbang menurut risiko, dimana aktiva yang memiliki bobot risiko paling besar adalah kredit. Aktiva tertimbang menurut risiko ini dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar eksposur risiko suatu bank, yang berasal dari pengelolaan asetnya, seperti penyaluran kredit dan pembelian aset keuangan lainnya. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* semakin baik kemampuan perusahaan tersebut menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* tinggi maka perusahaan tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberi kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Perbankan harus mampu menjaga kecukupan modal sesuai dengan angka yang di patok BI yakni 15%.

#### **2.1.5. Risk Profile**

Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 Profil Risiko

merupakan penilaian terhadap risiko interen dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasi bank. Salah satu profil risiko yaitu kredit bermasalah atau risiko kredit. Risiko kredit merupakan resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari perusahaan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini *risk profile* diproksikan dengan menggunakan *non performing loan*.

Menurut Bioshop (2018) *Non Performing Loan* merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. *Non Performing Loan* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Besarnya NPL yang baik adalah 5 persen. Kredit bermasalah diproksikan dengan menggunakan *Non Performing Loan*, dimana *Non Performing Loan* merupakan perbandingan antara kredit macet dengan total kredit dalam satuan persentase.

#### **2.1.6. Ukuran Perusahaan**

Menurut Janrosi (2018) penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan dari berbagai macam cara, seperti dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga katagori yaitu: perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 milyar termasuk tanah dan bangunan memiliki penjualan lebih dari 50 milyar per tahun. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 1-10 milyar termasuk tanah dan memiliki penjualan kurang dari 50 milyar per tahun. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan minimal 1 milyar per tahun.

Ketika perusahaan berupaya memperoleh akses pendanaan dari investor dan kreditur maka ukuran perusahaan menjadi hal yang patut diperhatikan. Hal ini disebabkan ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam ekonomi mikro terapan dan organisasi industri. Ukuran perusahaan juga memberikan pengaruh penting pada berbagai studi, seperti skala ekonomi pada produksi, pasar modal, profitabilitas, diversifikasi, regulasi, neraca perusahaan, research and development (R&D), dan inovasi teknologi.

#### **2.1.7. Likuiditas**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak *eksternal* maupun *internal* perusahaan (Kasmir, 2018:129). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Menurut Brigham dan Houston (2017:104) likuiditas suatu perusahaan

menunjukkan apakah perusahaan mampu melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo di tahun berikutnya.

Salah satu rasio yang dapat digunakan dalam mengukur likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio untuk mengukur besarnya jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2018:225). LDR menunjukkan seberapa jauh tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi tingkat LDR, maka semakin tidak likuid suatu bank, artinya bank tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap simpanannya.

Loan to deposit ratio yang sehat sendiri secara umum berkisar antara 78%-92%. Namun, dengan persyaratan tertentu batas maksimal Loan to deposit ratio (LDR) kemudian dilonggarkan menjadi 94%, yakni bila memenuhi syarat NPL (*Non Performing Loan*) kredit gros dan NPL UMKM ada dibawah 5%. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah LDR akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa kredit yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun pula.

#### **2.1.8. Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai

berikut: “*Good Corporate Governace* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Good Corporate Governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memperhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah. Indikator untuk mengukur *good corporate governance* adalah Kinerja dalam perusahaan sesuai norma dan regulasi. Pebisnis harus siap dengan konsekuensi saat mengambil keputusan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, melakukan GCG berarti menjaga kondisi perusahaan dengan baik. Karena itu, harus selalu ada pertumbuhan yang bisa dicapai dari implementasinya. Selain itu, indikator pengukuran *Good Corporate Governance* bisa dilihat dari ketepatan alur sumber pembiayaan perusahaan. GCG yang berhasil bisa dilihat dari perilaku perusahaan terhadap *stakeholder* yang mementingkan kelima prinsip tata kelola perusahaan.

#### **2.1.9. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir yang akan dijadikan dasar dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Romadhoni (2020) dengan judul penelitian Analisis kinerja keuangan PT BRI Syariah dengan menggunakan pendekatan *rasio risk profile, corporate governance good, earnings, and capital* tahun 2015-

2017 dengan metode penelitian Metode kuantitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Penggunaan data *sekunder* dengan metode observasi *nonpartisipan* dan dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis yang dilakukan bahwa kinerja PT. BRI Syariah selama periode 2015-2017 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang fluktuatif. Faktor *Risk Profile* PT. BRI Syariah periode 2015-2017 termasuk kategori “Sehat”. Penilaian aspek GCG PT. BRI Syariah periode 2015-2017 juga termasuk kategori “Sehat”. Untuk faktor *Earnings* PT. BRI Syariah pada periode 2015-2017 termasuk kategori “Sehat”. Sedangkan faktor *Capital* membuktikan PT. BRI Syariah periode 2015-2017 memiliki modal yang baik dengan mendapatkan kategori “Sangat Sehat”. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel *risk profile*, *good corporate governance* dan *capital adequacy ratio* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2019) dengan menganalisis pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri Tbk Tahun 2010-2017 dengan metode Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas dengan hasil penelitian Secara parsial menunjukkan bahwa *variabel* GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA, FDR, CAR, BOPO dan NPF. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang

terdahulu adalah adanya tambahan variabel tingkat kecukupan modal, *risk profile*, ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayudan Hariyati (2021) dengan menganalisis Pengaruh Likuiditas dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan dengan metode penelitian Teknik analisis regresi linier berganda di bantu oleh SPSS dan hasil penelitian *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Loan To Asset Ratio* (LAR), *komite audit*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Likuiditas dan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perbankan. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan *variabel Likuiditas* dan *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel tingkat kecukupan modal, *risk profile*, ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2018) menguji Pengaruh *good corporate governance* (GCG), dan *capital adequacy ratio* (CAR) Terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2014-2018 dengan metode penelitian regresi berganda. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, CAR berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan dan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan CAR secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Kinerja Perusahaan). Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel *good corporate governance* (GCG), *capital adequacy ratio* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel tingkat kecukupan modal, *risk profile*, ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2021) dengan judul penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dibantu dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dan hasil penelitian Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial, komite audit dan *Capital Adequacy Ratio* ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel *Good Corporate Governance*, *Capital Adequacy Ratio* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel tingkat kecukupan modal, *risk profile*, ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Delwin dkk (2018) menganalisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Non Performing Loan* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 – 2018 menggunakan metode penelitian Uji *Time Effect : The Dummy Variabel Approach*, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji

t, dan uji koefisien determinasi R<sup>2</sup> dengan menggunakan program SPSS 24 dan hasil penelitian komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan non performing loan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan *capital adequacy ratio* tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel *Good Corporate Governance*, *Non Performing Loan*, *Capital Adequacy Ratio* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel ukuran perusahaan, dan tingkat likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Saniyah (2019) dengan judul penelitian pengaruh permodalan, kualitas aset, *net profit margin*, *rentabilitas*, *likuiditas* dan *risk profile* terhadap kinerja keuangan bank menggunakan metode penelitian *analisis linier berganda* dengan bantuan program SPSS. *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel dan hasil penelitian Hasil pengujian menunjukkan permodalan dan kualitas aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Sedangkan *manajemen*, *rentabilitas*, *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank sementara *risk profile* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel permodalan, ukuran perusahaan, likuiditas, *risk profile* dan kinerja keuangan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel *good corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Supirto (2019) dengan judul penelitian Analisis Rgec (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan menggunakan metode penelitian mengumpulkan data dan mendeskriptifkan atau menjelaskan data-data tersebut dan hasil penelitian tingkat kesehatan bank pada Bank Sumut dengan menggunakan metode RGEK, CAR, ROA, dan LDR dari tahun 2013-2017 masih belum sehat karena nilai yang dihasilkan masih dibawah nilai rata-rata. Nilai KAP sudah sehat karena nilai yang dihasilkan masih dibawah nilai rata-rata, semakin tinggi angka rasio KAP pada sebuah bank bisa dipastikan bahwa resiko kredit yang bermasalah ditanggung perusahaan pun semakin banyak. Sedangkan semakin kecil rasio ini maka bisa dipastikan bahwa kinerja bank dan fungsi bank tersebut sudah bekerja dengan baik. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan *variabel* kinerja keuangan, *likuiditas*, tingkat kecukupan modal sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan *variabel risk profile, good corporate governance* dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan *Good Corporate Governance (Gcg)* Sebagai *Variabel Moderasi* menggunakan metode penelitian *purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan *regresi linear* berganda dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, risiko *likuiditas* tidak berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan, *good corporate governance* tidak mampu memperkuat pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan, *good corporate governance* tidak mampu memperkuat pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan dan *good corporate governance* tidak mampu memperkuat pengaruh risiko *likuiditas* terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan *variabel* Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko *Likuiditas*, Kinerja Keuangan Perbankan dan *Good Corporate Governance* sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan *variabel* ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisyah (2021) dengan judul penelitian Analisis kinerja keuangan perbankan Di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan metode penelitian teknik *purposive* sampling pada penentuan sampel dan hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL secara parsial memberikan *kontribusi negative* terhadap ROA bank-bank di Indonesia dan Malaysia, sedangkan GCG, BOPO, dan CAR memberikan *kontribusi positif* terhadapnya NPL, GCG, BOPO dan CAR secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ROA bank-bank di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *investor* dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi khususnya di sektor perbankan baik di Indonesia maupun Malaysia. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan *variabel* NPL, GCG, CAR dan ROA sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel ukuran perusahaan.